



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENGUKUHAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 24 Desember 2018, Perihal : Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Anggota PPK dan Penetapan Sekretariat PPK dan PPS Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pengukuhan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENGUKUHAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengukuhkan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
- KETIGA : Masa Kerja Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub.Bagian Teknis Pemilu dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



I Gusti Noman Wiraguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENGUKUHAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	KECAMATAN PETANG	1 I MADE KONDI, SE	KETUA
		2 DESAK AYU RAI WAHYUNI	ANGGOTA
		3 I GST. NGR. SURYA ADHI KENCANA P.	ANGGOTA
2	KECAMATAN ABIANSEMAL	1 I MADE SUDANA	KETUA
		2 I WAYAN RASTIKA	ANGGOTA
		3 ASTUTI, SE	ANGGOTA
3	KECAMATAN MENGWI	1 I MADE PUTRA WIJAYA, ST	KETUA
		2 I PUTU HENDRA SASTRAWAN, S.Si	ANGGOTA
		3 I NYOMAN AGUS RISMA ARTHA, SP	ANGGOTA
4	KECAMATAN KUTA UTARA	1 I WAYAN RUPAYASA, SH	KETUA
		2 NI LUH ERNAWATI	ANGGOTA
		3 I WAYAN MUSTIKAYASA	ANGGOTA
5	KECAMATAN KUTA	1 I MADE NUJA	KETUA
		2 I KADEK CITARSA, SS	ANGGOTA
		3 I NYOMAN PURNAWAN	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	JABATAN
6	KECAMATAN KUTA SELATAN	1 I WAYAN SUARDIKA, SH	KETUA
		2 I NYOMAN SUASANA	ANGGOTA
		3 I KETUT SARYA, ST	ANGGOTA

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan
Hubungan Partisipasi Masyarakat,



I Gusti Nyoman Wiraguna